



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUNAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985,
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [Pasal 30], Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 [Pasal 9 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. I Made Sudana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 20 Agustus 2015 Pukul 14.25 – 15.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. I Made Sudana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Sidang untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap Permohonan Nomor 94/PUU-XIII/2015 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang ini dilasanakan melalui video conference. Dan karena itu, saya bertanya terlebih dahulu, apakah suara kami jelas, bisa didengar, Saudara Pemohon?

2. PEMOHON: I MADE SUDANA

Siap.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon, apa bisa mendengar suara kami?

4. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maksudnya kurang jelas, Pak.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon, apakah bisa mendengar suara kami?

6. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dapat mendengar, Pak. Hanya tidak (...)

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bisa ... bisa mendengar suara saya?

8. PEMOHON: I MADE SUDANA

Dengar, Pak, dengar.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bisa mendengar dengan jelas?

10. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, memang mungkin karena pendengaran saya kurang anu, ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, baik. Kalau begitu, silakan Saudara perkenalkan dulu. Siapa namanya? Itu saja dulu. Silakan.

12. PEMOHON: I MADE SUDANA

Nama ... nama saya, Pak?

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Pak. Nggak ada orang lain di situ, kan?

14. PEMOHON: I MADE SUDANA

Made Sudana, S.H.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Saudara Pemohon, kami sudah menerima permohonan Bapak, yang secara tertulis sudah disampaikan. Apa bisa didengar suara saya?

16. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bisa didengar, Pak.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, kami ... saya ulangi lagi. Kami sudah menerima permohonan Bapak, permohonan Saudara Pemohon. Dan ini pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini. Tidak usah dibacakan seluruhnya, tetapi cukup pokok-pokok permohonannya saja tentang legal standing, kemudian alasan permohonan, dan apa yang diminta dari Mahkamah ini? Itu saja yang penting untuk diuraikan. Bisa dipahami, Bapak?

18. PEMOHON: I MADE SUDANA

Jadi, alasan permohonan kami, kami jelaskan, gitu? Dan apa yang (...)

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Pak. Bapak jelaskan secara singkat karena kami sudah menerima permohonan yang tertulis. Kami sudah menerima permohonan yang tertulis. Karena itu, Bapak tidak perlu membaca seluruhnya permohonan ini, cukup Bapak terangkan, apa sebabnya Bapak mengajukan permohonan ini? Dan apa yang Bapak minta dari Mahkamah? Itu diterangkan pokok-pokoknya. Bisa dipahami?

20. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kalau ndak salah ya ... maaf, kami kurang ... pendengaran kami memang kurang ... kurang sempurna. Jadi, yang kami uraikan dalam permohonan ini, garis besarnya bahwa beberapa undang-undang, di antaranya Komisi Yudisial, itu pasal yang ada sumpahnya. Sumpahnya itu bila dilanggar tidak ada sanksi spiritualnya, tidak ada sanksi agamanya. Karena demikian, yang kami mohonkan supaya pasal-pasal dari undang-undang yang mengatur undang ... sumpah tersebut diperbaharui, supaya setiap pelanggaran terhadap sumpah yang diucapkan oleh orang yang mengungkapkan sumpah itu supaya diberikan sanksi-sanksi agama. Itu isi pokoknya. Untuk itu, petunjuk-petunjuk yang kami kemukakan ... contoh-contoh umpamanya sumpah cor di Bali, itu adalah sumpah yang ada sanksinya. Kalau di dalam agama Islam ada yang disebut dengan sumpah ... apa namanya ini ya (...)

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah, sudah, Pak, itu enggak penting. Tapi yang terpenting itu begini, Bapak itu mengajukan permohonan tentang pengujian undang-undang. Bapak mengajukan permohonan tentang pengujian undang-undang. Menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, kalau Bapak mau mengajukan permohonan pengujian undang-undang, maka yang terlebih dahulu harus dijelaskan adalah apa kerugian hak konstitusional Bapak yang dilanggar oleh undang-undang yang Bapak uji ini? Itu yang mesti dijelaskan terlebih dahulu. Coba, saya mau ... kami mau dengar dulu, apa penjelasan Bapak mengenai soal ini?

22. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kerugian yang ditimbulkan dengan adanya sumpah menurut ajaran agama yang tidak ada sanksi agamanya, itu kenyataan sekarang dalam Negara Republik Indonesia banyak sekali korupsi-korupsi yang timbul. Itu antara lain juga kemungkinan disebabkan karena adanya sumpah-sumpah yang tidak diucapkan saksinya oleh orang-orang yang bersumpah.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, Pak. Saya potong. Itu tidak bisa seperti itu, kalau permohonan itu harus hak konstitusional, Bapak. Apa yang dirugikan terhadap Bapak? Itu yang mestinya diuraikan. Itu ada hak. Bapak mengerti, ya? Hak konstitusional itu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang mesti Bapak uraikan. Misalnya ada ketentuan undang-undang yang berbunyi begini, "Saya mempunyai hak ini, sehingga saya merasa dirugikan karena berlakunya undang-undang ini." Itu yang mesti di ... di ... Bapak uraikan salah satu contohnya. Nah, sebab kalau permohonan ini nanti agar bisa diperiksa oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Bapak harus membuktikan dulu bahwa Bapak mempunyai legal standing namanya. Bapak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Kalau itu belum terpenuhi, maka Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Itu masalahnya. Jadi Bapak harus menguraikan terlebih dahulu, apa hak konstitusional Bapak yang dilanggar oleh berlakunya undang-undang ini? Itu yang mesti Bapak uraikan dulu di dalam uraian tentang legal standing.

24. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bahwa dengan ada hak-hak dari sesuai diatur dengan perundang-undangan terutama yang diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang komisi ... konstitusi. Ada beberapa hak saya sebagai ... baik sebagai pribadi maupun sebagai pengacara, saya berhak untuk menjelaskannya bahwa undang-undang yang diatur dalam undang-undang konstitusi tersebut, bila dilanggar tidak dicantumkan sanksi daripada pelanggaran tersebut.

Jadi dengan ada hal seperti itu, saya baik sebagai pribadi maupun sebagai pengacara merasa dirugikan. Karena seharusnya setiap pelanggaran itu ... terlebih lagi seperti sumpah, itu kalau itu dilanggar oleh yang bersumpah seharusnya ada sanksi sisi agamanya karena ini menyangkut sumpah. Sebagai contoh seperti dalam li'an dalam hukum Islam, mereka yang bersumpah tersebut bila ternyata sumpahnya itu

tidak benar, maka jelas disebutkan dalam sumpah li'an tersebut, mereka akan dikutuk oleh Tuhan Yang Maha esa.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, baik. Kalau Bapak mengulangi itu kami sudah paham itu karena di dalam uraian sudah ada. Tetapi tetap tidak jelas hak konstitusional Bapak apa yang dirugikan (...)

26. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kurang jelas, Pak. Agak gaum. Maaf, maaf. Agak gaum, kurang anu.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya akan pelan-pelan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah ada dalam permohonan dan sudah kami baca, tetapi bukan itu kerugian konstitusional yang dimaksud. Kerugian konstitusional itu adalah apa hak-hak Bapak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Bapak uji ini. Ya, itu ada macam-macam hak-hak konstitusional itu diatur terutama di bab tentang bab hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mana di antara hak-hak itu yang terlanggar? Oleh ketentuan yang Bapak ajukan pengujian ini. Itu yang mesti jelas.

Nah kemudian, nanti diterakhirnya juga, petitemnya juga harus jelas apa yang Bapak minta? Nah, tetapi ada satu hal yang mau saya sampaikan di sini, Bapak juga mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu undang-undang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seluruhnya. Jadi itu undang-undang yang sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu dilakukan pengujian terhadap undang-undang itu karena undang-undang itu sudah jadi mayat, sudah tidak hidup lagi. Sudah diputuskan.

Nah, oleh karena itu, nanti akan ada waktu buat Bapak untuk melakukan perbaikan permohonan atau tapi sebelum itu kami akan persilakan Yang Mulia Anggota Hakim Panel yang lain untuk memberikan nasihat karena itu wajib bagi kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Yang Mulia Prof. Maria.

28. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Pak Sudana, ini Bapak mengajukan pengujian ini untuk Undang-Undang Komisi Yudisial, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya Pak? Jadi ada lima undang-undang. Betul, Pak? Ya, Bapak? Pak Sudana dengar saya? Bapak dalam ini mengajukan pengujian terhadap lima undang-undang. Betul, Pak?

29. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kurang jelas, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Di dalam permohonan ini, Bapak mengajukan pengujian tentang sumpah yang diatur dalam lima undang-undang sekaligus. Ya, Pak? Jadi ada Undang-Undang Komisi Yudisial, Bapak mencantumkannya Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ya?

31. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sulit sekali saya. Maafkan, ya. Karena mungkin karena pendengaran saya juga jelas. Hanya mengenai dalam hubungannya dengan kedudukan Pemohon, dalam hubungan dengan kerugian Pemohon. Kan ini yang jadi masalah ini, ya. Ini sudah saya kemukakan, Pemohon sebagai warga negara ini haknya ini sudah (...)

32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, itu sudah ditanyakan oleh Bapak Ketua tadi. Yang saya tanyakan Bapak menguji lima undang-undang sekaligus, ya, sumpah yang diatur oleh lima undang-undang, betul?

33. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana, Pak, ya. Saya kurang jelas mendengar ininya ya.

34. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ada yang bisa menjelaskan? Mendampingi?

35. PETUGAS VICON:

Bapak mengujikan lima undang-undang ke MK?

36. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana?

37. PETUGAS VICON:

Bapak mengujikan lima undang-undang ke MK?

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Betul, Pak?

39. PEMOHON: I MADE SUDANA

Undang-undang yang mana dimaksudkan ini? Tunggu dulu ya, Pak. Ini (...)

40. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

41. PEMOHON: I MADE SUDANA

Mengenai keberatan-keberatan kami itu semuanya sudah tertulis dalam permohonan pengujian undang-undang ... menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

42. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Coba yang mendampingi ada, Mas? Atau siapa?

43. PETUGAS VICON:

Ya, silakan.

44. PEMOHON: I MADE SUDANA

Undang-undang yang mana yang diajukan untuk diuji (...)

45. PETUGAS VICON:

Bapak Made?

46. PEMOHON: I MADE SUDANA

Norma hukum materiil.

47. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pak Made, ya, panggilannya ya? Itu di dalam permohonan halaman 1 ... halaman nomor 1, itu tolong, Mas, dilihat coba. Muncul saja pendampingnya.

48. PETUGAS VICON:

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Itu di halaman 1, ya, di halaman 1 itu setelah nama Bapak itu ada tulisan begini. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adapun undang-undang yang dimaksudkan antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Betul itu, Pak?

50. PETUGAS VICON:

Betul ini yang Bapak ajukan ke MK?

51. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, betul.

52. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, betul. Dari lima undang-undang itu ... Mas, damping saja terus, Mas. Siapa yang mendampingi? Tolong.

53. PETUGAS VICON:

Ya, saya dampingi.

54. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi dari lima undang-undang tadi, Undang-Undang Rekonsiliasi ... Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu sudah tidak ada lagi karena sudah dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu di halaman 1.

55. PETUGAS VICON:

Ini ada undang-undang yang tidak berlaku lagi di MK (...)

56. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana?

57. PETUGAS VICON:

Undang-undang yang tidak berlaku lagi.

58. PEMOHON: I MADE SUDANA

Oh, di antara yang saya kemukakan ada undang-undang yang tidak berlaku?

59. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, itu yang Nomor 27 Tahun 2004, Pak.

60. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, kalau sudah tidak berlaku lagi dengan sendirinya ya (...)

61. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi tidak diajukan ya, Pak. Nah, kemudian dalam undang-undang ini mestinya Bapak memberikan penjelasan tentang keempat undang-undang tersebut. Karena di dalam permohonan ini, Bapak hanya menguraikan undang-undang Komisi Yudisial saja, gitu. Coba diterjemahkan.

62. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ini sebenarnya kalau ... itu hanya contoh Undang-Undang Komisi Yudisial itu, yaitu salah satu pasalnya yang mengatur tentang sumpah jabatan.

63. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

64. PEMOHON: I MADE SUDANA

(Suara tidak terdengar jelas) pengawai negeri dan yang lain-lainnya pun salah satu pasal mengatur hal yang sama, begitu.

65. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Kalau di MK, kalau itu diuji maka harus semuanya kemudian dijelaskan di situ, ya. Jadi karena Bapak menyebutkan di sini kalau Bapak hanya menyebutkan apa ... dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka yang dijelaskan tentang Komisi Yudisial dan nanti petitumnya juga tentang Komisi Yudisial.

66. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maksudnya apa, jelas ... maaf karena pendengaran saya kurang baik, tapi yang saya maksudkan jelas dari semua undang-undang yang kami sebutkan itu masalahnya sama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yaitu Pasal 30 dari Undang-Undang Komisi Yudisial itu yang mengatur tentang sumpah jabatan. Dimana dalam undang-undang yang lainnya pun juga diatur hal yang sama dalam salah satu pasalnya. Dari pasal-pasal yang kami sebutkan itu semuanya mengatur tentang sumpah.

67. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, betul.

68. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan dalam sumpah seharusnya setiap sumpah yang dilanggar itu harus ada sanksi agamanya, begitu maksudnya.

69. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, betul. Ya, kalau Bapak begitu lebih baik Bapak satu undang-undang saja. Nanti kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa semua pejabat kalau mengangkat sumpah itu harus ada sanksinya, harus di depan pemuka adat atau pemuka agama yang sesuai dengan agamanya, maka otomatis itu akan berlaku bagi semua undang-undang, semua sumpah bagi para pejabat. Jadi, tidak perlu lima ...

empat-empatnya tapi satu saja bisa, kemudian kemudian kalau putusannya dikabulkan, maka itu berpengaruh dan berlaku untuk semua sumpah jabatan, gitu, Pak, ya. Dijelaskan.

70. PETUGAS VICON:

Ya. Undang-undangnya satu saja, Bapak, mewakili semua keempat undang-undang ini.

71. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya, gitu.

72. PETUGAS VICON:

Ya, begitu. Nanti enggak usah empat-empatnya.

73. PEMOHON: I MADE SUDANA

Jadi, Komisi Yudisial itu yang Pasal 30-nya mengatur tentang sumpah mewakili juga undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang sumpah, tapi juga kalau dilanggar tidak mengatur sanksi agamanya, gitu.

74. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi, Bapak yang dimohonkan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial tentang sumpah jabatan. Nah, nanti kalau sumpah jabatan itu bagi pejabat kan semua akhirnya kan harus bersumpah seperti apa yang Bapak mohonkan itu, gitu ya.

75. PETUGAS VICON:

Semua sumpah jabatan mungkin sama nanti, Pak. Cuma satu saja yang diajukan. Satu undang-undang saja yang diajukan mewakili ketiga yang lainnya, sama.

76. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya. Jadi, satu diuraikan tapi penguraian yang satu undang-undang itu juga menyangkut masalah dari undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang sumpah, tapi sumpahnya tidak mengandung sanksi bila dilanggar begitu.

77. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Ya, betul. Jadi, itu saya rasa saya apa ... sudah jelas bahwa Bapak itu mengajukan tentang sumpah. Dimana sumpah itu harus kemudian tata caranya sesuai dengan agamanya dan ada juga sanksinya ya, Pak. Saya rasa cukup.

78. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Sebentar, Pak Made Sudana. Bapak punya masih punya asisten pengacara?

80. PEMOHON: I MADE SUDANA

Enggak ada.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada. Ini yang membuat permohonan ini Bapak sendiri?

82. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Bapak tahu tidak yang disarankan oleh Bapak, Ibu Hakim yang sudah tadi? Bisa memahami tidak, Bapak?

84. PETUGAS VICON:

Bisa memahami enggak dari Ibu Hakim tadi yang menjelaskan kepada Bapak.

85. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana?

86. PETUGAS VICON:

Bapak bisa memahami yang dijelaskan oleh Ibu Hakim yang tadi?

87. PEMOHON: I MADE SUDANA

Yang dijelaskan oleh Ibu Hakim yang mana? Bagaimana maksudnya itu, Pak.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang harus Bapak perbaiki tadi, permohonan yang harus Bapak perbaiki. Bapak tahu maksudnya tidak?

89. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana?

90. PETUGAS VICON:

Bapak tahu enggak maksudnya nanti kalau misalnya Bapak mesti memperbaiki yang ini? Tidak keempat undang-undang ini Bapak ajukan cuma satu saja yang di-judicial review nanti begitu, mewakili keempat yang lainnya.

91. PEMOHON: I MADE SUDANA

Tapi maksud saya sebenarnya semua undang-undang yang mengatur tentang sumpah, dimana atas sumpah tersebut bila dilanggar tidak ada sanksi agamanya adalah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. nanti dijelaskan, Mas. Jadi maksudnya itu perlu diuraikan di situ untuk semua pejabat yang ketika akan memangku jabatannya harus melakukan sumpah itu harus ditambah dengan keinginan seperti yang Bapak inginkan itu. Artinya, akan diwakili di undang-undang yang mana pun terserah, tidak semua pasal yang ada di dalam undang-undang yang sekarang ada di permohonan itu harus diuraikan, artinya itu maksud Ibu tadi. Tapi kira-kira Bapak ini punya asisten tidak yang bisa nanti menguraikan, memperbaiki permohonan ini? Mas, coba ditanya, Mas?

93. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maaf, Pak. Atau, Pak, begini ... bagaimana ya. Apa yang saya uraikan itu kiranya karena situasi sidang ini terganggu oleh pribadi saya sebenarnya, bagaimana sebaiknya atas apa yang kami kemukakan, Bapak uraikan secara tertulis yang akan saya jawab nanti tertulis, supaya lebih jelas, Pak.

94. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak itu pensiunan pasti mengerti dengan hukum acara, itu ndak ada Pemohon yang memerintah-merintah Hakim itu. Bukan begitu prosedurnya, Pak.

Jadi begini, begini saja deh biar ringkas nanti, kalau begini persidangannya saya yakin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tolong nanti dijelaskan, ya. Kalau persidangannya begini tidak akan berjalan secara efektif, kalau pun nanti misalnya di dalam perbaikan permohonan setelah nanti diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan ini, Bapak sebaiknya didampingi oleh seseorang, entah siapa pun itu, supaya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mahkamah ini, ya. Nanti tolong itu di ini, (suara tidak terdengar jelas) nanti tolong ... tolong dicamkan betul itu. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada hal yang mau disampaikan.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong ya, Mas, ditulis nanti supaya disampaikan oleh Bapak itu, supaya nanti dibantu oleh asisten atau siapapun, ya. Tolong nanti di petitum permohonan terakhir itu lho, Mas, di petitum terakhir permohonan itu, coba buka di halaman ini, Mas, halaman ... permohonan Bapak itu dibuka.

96. PETUGAS VICON:

Permohonannya mana, Pak? Halaman berapa, Pak?

97. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bagaimana?

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Sebentar-sebentar. Kan ini kesempatan enggak akan datang dua kali ini, repot juga kalau enggak ... harus disampaikan meskipun dengan cara apapun.

Halaman 33, itu kan tentang inti permohonan Bapak itu kan ada di situ, halaman 33 coba ada kan? "Mengabulkan permohonan Pemohon." Ada kan? Dibaca ya, Mas, ya. Ada kan? Itu supaya nanti diperbaiki di situ.

99. PETUGAS VICON:

Ini diperbaiki.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menyatakan pasal yang dimaksudkan, Pasal 30 ini Undang-Undang Komisi Yudisial itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebenarnya sudah diperbaharui ... berubah dengan Nomor 18 Tahun 2011 itu, sudah di ... dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau memang itu yang dimohonkan Bapak seperti itu.

Kemudian yang nomor 2, supaya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Paham enggak, Mas?

101. PEMOHON: I MADE SUDANA

Oh, jadi dalam permohonan kami yang nomor 1 yang angka 2 ini.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

103. PEMOHON: I MADE SUDANA

Di (suara tidak terdengar jelas) juga, pasal-pasal dari yang kami maksudkan tentang sumpah yang tidak ada sanksi agamanya, gitu ya?

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu terserah, Bapak, mau di ... tapi kalau kami mengikuti ini kan, Bapak hanya satu pasal ini, Undang-Undang Nomor ... tentang Komisi Yudisial. Tapi kalau Bapak mau tambahkan pasal-pasal yang ada di undang-undang lain ya silakan, tapi paling tidak contohnya seperti itu, Pak.

Terus, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian ... nomor 3 ini juga tidak penting ini, ini enggak bakal, tidak lazim di Mahkamah Konstitusi, tidak perlu seperti ini.

Nomor 4 juga, nomor 5 juga, ini bukan permohonan di peradilan umum ini. Ini kan kayak permohonan ... kayak gugatan perbuatan melawan hukum ini.

Jadi seperti itu saja. Jadi pasal-pasal yang Bapak mau, Mas, supaya dinyatakan tidak ... itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan-permohonan itu pada prinsipnya, pada lazimnya seperti itu yang di MK itu.

Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu enggak ... enggak bisa kalau ini dimasukkan di MK ini, ya. Kasih tahu Bapak itu, ya.

Nah, nanti supaya nanti dibantu perbaikannya oleh asisten yang ... yang nanti kalau perbaikan pun supaya ikut mendampingi, apa pakai surat kuasa, atau ya untuk pendampingan, atau memberi kuasa untuk mewakili. Pahami ya, Mas, ya untuk disampaikan ke Bapak itu?

105. PETUGAS VICON:

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ini sebenarnya juga enggak bisa Bapak duduk di sebelah Bapak itu, enggak ada hak Bapak itu, tapi karena ini darurat dan untuk kemaslahatan saya kira sikap majelis bisa dipahami ya, Mas, ya. Mungkin ada tambahan? Terima kasih.

107. PETUGAS VICON:

Ya.

108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Made, tolong dicatat, Gus atau siapa yang ikut tadi, saya lihat ada yang lain juga mungkin di ini, ya.

Jadi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam permohonan ini, pertama, uraian mengenai kedudukan hukum dari Pemohon atau tentang legal standing Pemohon. Itu mesti menguraikan secara jelas apa terutama kerugian konstitusional dari Pemohon ini, sehingga dia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu. Itu mesti dijelaskan. Dengan catatan bahwa dari lima undang-undang yang diajukan pengujian itu, satu undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Undang-Undang KKR, Undang-Undang KKR itu, itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya, jadi sudah tidak mungkin lagi dijadikan objek pengujian, bagaimana kita mau menguji undang-undang yang sudah mati, itu.

Nah, kemudian lalu kalau semua undang-undang yang disebutkan dipermohonan itu hendak diuji, itu mesti disebutkan alasannya, mengapa itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu diuraian mengenai alasan permohonan atau posita. Ya, itu nanti diuraikan apa?

Nah, kemudian ... ini ringkasan saja, mudah-mudahan bisa ditangkap ini karena agak susah juga saya mau menerangkan, ya. Kemudian di bagian akhir, di petitum permohonan, itu hal yang pertama yang harus dicatat adalah permohonan untuk menyatakan undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang kedua, permohonan atau permintaan untuk menyatakan undang-undang yang diuji itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baru terakhir biasanya akan ada kalimat atau jika Majelis berpendapat lain atau Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), gitu.

Nanti ... sebenarnya kami mau menyarankan begini, Gus, ya. Kami mau menyarankan karena apa yang kami sampaikan itu tampaknya tidak begitu didengar oleh Beliau, sebenarnya kami bisa menyarankan risalah ... membaca risalah persidangan ini lewat website Mahkamah Konstitusi, ya, tolong disampaikan itu, sehingga apa yang kami nasihatkan mungkin bisa menjadi lebih jelas dengan membaca risalah persidangan ini di website Mahkamah Konstitusi. Nanti malam barangkali sudah bisa dikunjungi, ya, Mas. Nanti malam pun sudah atau segera setelah persidangan ini, nanti mungkin malam sudah bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi tentang risalah persidangan hari ini untuk permohonan ini, sehingga bisa jelas apa yang menjadi maksud kami, ya. Atau mungkin ini Rekan-Rekan yang kebetulan ada di ruang video conference di fakultas hukum itu bisa menjadi volunteer untuk apa yang kami nasihatkan kepada Pemohon ini, nanti ketika keluar dari ruangan ini walaupun tidak ada kewajiban untuk itu, ya, bahkan tidak ada hak sesungguhnya gitu, ya, tapi inilah apa ... apa boleh buat karena ini keadaan memaksa, ya, daripada nasihat yang kami sampaikan tidak sampai nah, itu.

Itu yang mau kami sampaikan. Nah, dan yang terakhir yang penting untuk dicatat. Ya, kalau nanti mau melakukan perbaikan itu waktunya disediakan waktu 14 hari dan perbaikan permohonan ini harus sudah kami terima, perbaikan permohonan ini harus sudah kami terima paling lambat ... paling lambat hari Rabu, 2 September 2015, pukul 10.00 WIB. Jadi perbaikan permohonan ini harus sudah kami terima pada hari Rabu, 2 September 2015, pukul 10.00 WIB. Nah, itu.

109. PEMOHON: I MADE SUDANA

Satu minggu?

110. PETUGAS VICON:

14 hari.

111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itulah. Jadi kalau Bapak mau menguji empat undang-undang itu, jadi keempat pasal itu harus Bapak mohonkan di dalam petitum namanya, di bagian terakhir. Jadi ini, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di bawahnya pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan itu tentu harus dijelaskan alasannya sebelum di petitum, yaitu di bagian alasan permohonan atau yang disebut posita. Saya kira begitu.

Ada lagi tambahan, Yang Mulia? Cukup. Bisa dipahami, Bapak? Jadi tolong diterangkan waktu perbaikannya dua minggu dari sekarang atau 14 hari.

112. PETUGAS VICON:

Pasal 12.

113. PEMOHON: I MADE SUDANA

Undang-undang?

114. PETUGAS VICON:

Ya, undang-undang tahun ... undang-undang nomor (...)

115. PEMOHON: I MADE SUDANA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ini saya permisi, anu sedikit, Pak. Mengakibatkan Pasal 30 sudah diperbaharui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, gitu, Pak?

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Salah tulis itu, Mas. Jadi maksudnya kalau yang dimaksudkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sudah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, artinya supaya itu dicantumkan perubahannya itu. Kalau yang Mahkamah Agung itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Disuruh

dibuka di website ya, Mas, ya, supaya ... ya supaya buka di website contoh-contoh tentang paling tidak format sebuah permohonan di MK yang benar itu seperti apa, nanti bisa dilihat. Ya, Mas, diingatkan Bapak ya, Mas. Terima kasih.

117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi demikian, Pak Made, Saudara Pemohon. Ada waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan dan nanti Bapak melakukan perbaikan ini, perbaikannya sudah harus kami terima pada tanggal 2 September 2015, pada pukul 10.00 WIB. Nah, perbaikan-perbaikannya itu tadi sudah dicatatkan, mudah-mudahan nanti dipahami dan walaupun di sana ada yang kurang jelas, nanti silakan Bapak kunjungi website Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id itu, di situ cari risalah persidangannya itu akan ketemu apa yang dimaksud oleh para hakim ini.

Demikian, Pak Made. Ada yang mau ditanyakan lagi?

118. PEMOHON: I MADE SUDANA

Belum, belum. Tapi saya kira ini komunikasi kita ini kurang ... maaf, kurang lancar karena saya kurang jelas, gitu, kecuali seperti yang saya katakan tadi kalau apa yang Bapak kemukakan itu tertulis disampaikan pada kami, kami kan bisa lebih mendalam, kami mempelajari, begitu.

119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak mungkin seperti itu, Pak. Itu di risalahnya itu sudah bisa Bapak baca di situ apa yang kami maksud itu, nanti di risalahnya sudah tampak itu apa maksud dari Mahkamah ini. Ini kalau begini sidangnya jadi sidang surat menyurat namanya kalau begini, Bapak. Enggak mungkin.

120. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maaf, Pak. Maaf, Pak. Atau barangkali Paniteranya yang menyampaikan pada kami menulis apa yang Bapak kemukakan itu bisa juga.

121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah ada di dalam website, Pak. Tolong disampaikan, Gus. Nanti itu bisa diinikan di dalam website di Mahkamah Konstitusi di risalah persidangan.

122. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maksudnya hasil sidang ini segera dikirimkan pada kami, bisa begitu, Pak?

123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terangkan dulu, Gus, apa yang namanya website. Jangan-jangan Beliau enggak mengerti apa maksudnya nanti bisa dibuka seperti itu.

124. PETUGAS VICON:

Nanti dibuka di website nya MKRI, nanti Bapak buka, nanti di sana ada risalah persidangan Bapak yang sekarang.

125. PEMOHON: I MADE SUDANA

Di mana?

126. PETUGAS VICON:

Di website nya MKRI, di internetnya, internet MKRI.

127. PEMOHON: I MADE SUDANA

Pak siapa?

128. PETUGAS VICON:

Di internetnya MKRI nanti ada risalah persidangan Bapak yang hari ini, begitu. Nanti dari sana Bapak baca risalah.

129. PEMOHON: I MADE SUDANA

Saya sebenarnya enggak (...)

130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, sudah, sudah. Saya kira sudah cukup apa yang kami sampaikan, mungkin nanti penjelasan tentang apa nasihat kami itu bisa dijelaskan nanti. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang lain, saya kira persidangan ini sudah bisa kami tutup karena itu intinya memang sudah seperti yang kami sampaikan tadi. Apapun yang kami lakukan tampak kami akan mengulang apa yang kami nasihatkan tadi dan itu belum tentu Bapak pahami juga secara baik karena ... maaf, seperti yang

Bapak sampaikan mungkin faktor pendengaran yang tidak ... yang kurang mendukung, kami bisa menyadari itu, tetapi sudah ... kami usahakan bantuan, yaitu dengan cara Bapak mengunjungi website Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah diterangkan, itu mungkin bisa dibantu oleh Petugas di ... baik yang ada di fakultas hukum di tempat video conference ini dilaksanakan, itu nanti.

Demikian, Pak, ya. Pak Made? Saudara Pemohon demikian? Bisa mendengar suara saya, Pak Made?

131. PETUGAS VICON:

Bapak ditanya sidang ini mau ditutup, bagaimana?

132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak bisa mendengar suara saya?

133. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sebab juga kalau dilanjutkan kondisinya tidak lancar, Pak. Karena apa yang Bapak kemukakan kami kurang jelas menerimanya.

134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, baik. Dengan demikian (...)

135. PEMOHON: I MADE SUDANA

Kami (...)

136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dengan demikian, maka persidangan ini kami anggap cukup dan sekali lagi saya ingatkan bahwa perbaikan permohonan sudah bisa kami terima paling lambat hari Rabu, 2 September 2015, pada pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, maka persidangan untuk Perkara Nomor 94/PUU-XIII/2015 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kami anggap cukup dan kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB

Jakarta, 20 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004